



PENETAPAN

Nomor 27/Pid. Sus-Anak/2017/PNDps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Penyidik / Penuntut Umum / Hakim, Nomor :27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, tanggal 28 Juli 2017, perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : RHN
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan terakhir : SMP (klas I)

2. Berita Acara Diversi Nomor 27/Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Dps, 28 Juli 2017
3. Kesepakatan Diversi tanggal 28 Juli 2017 ;

Membaca laporan Hakim tanggal 28 Juli 2017 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 28 Juli 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tuanya ;
2. Penuntut Umum bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan dimaksud dikarenakan sejak ayah anak meninggal , anak tidak lagi bersekolah karena tidak ada biaya serta anak kurang mendapat perhatian dari ibunya , karena ibunya menggantikan ayah anak mencari nafkah dengan berjualan sayur, sehingga anak memutuskan untuk tidak bersekolah lagi, akhirnya anak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk menambah uang guna membeli sabhu yang pernah dikonsumsi pertama kali oleh anak pada bulan Desember 2016 , sehingga anak bersedia menempel sabhu untuk mendapatkan upah yang sekali tempel Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabhu seberat 0,20 gr untuk dikonsumsi sendiri dan anak tersebut belum berpikir akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan , Sabhu yang digunakan anak agar tidak mengantuk saat main game via online di Hpnya hingga malam hari

Hal 1 Penetapan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



3. Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku ;
4. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa,

Menimbang, bahwa karena kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasa 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi ;
3. Memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;
5. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk barang bukti dimusnahkan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan atas kesepakatan Diversifikasi ;
9. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan para Saksi. ;

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 24 Agustus 2017.

Ketua,

Dr. Yanto , SH. MH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia